

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Evaluasi yang dilakukan terhadap waktu tunggu pelayanan resep rawat jalan di Klinik X Purwakarta selama bulan Januari 2025 telah sesuai dengan standar indikator evaluasi mutu pelayanan kefarmasian di klinik dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 34 Tahun 2021, dengan hasil penelitian rata-rata waktu tunggu 17 menit untuk resep obat racikan dan 5 menit untuk resep obat jadi.

Selain itu, ditemukan bahwa semakin banyak jumlah item obat dalam satu resep, maka waktu tunggu cenderung meningkat, baik pada resep obat racikan maupun resep obat jadi. Hal ini menunjukkan bahwa kompleksitas pelayanan meningkat seiring dengan jumlah item obat yang harus disiapkan. Oleh karena itu, meskipun waktu tunggu telah sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian, pengawasan dan evaluasi berkala tetap diperlukan untuk memastikan mutu pelayanan farmasi di Klinik tetap terjaga.

5.2 Saran

1. Managemen Klinik

Disarankan untuk melakukan monitoring waktu tunggu secara berkala sebagai bagian dari upaya perbaikan mutu layanan yang berkelanjutan. Optimalisasi alur kerja, khususnya pada jam-jam sibuk, serta penyesuaian jumlah tenaga kefarmasian sesuai beban kerja juga penting dilakukan. Selain itu, pemanfaatan sistem antrean digital dapat dipertimbangkan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pelayanan, terutama dalam menangani resep obat racikan yang memerlukan waktu lebih lama.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian mendatang diharapkan dapat memperluas lingkup analisis dengan mempertimbangkan variabel tambahan seperti jumlah tenaga kerja, sistem antrian elektronik, dan tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan farmasi. Pendekatan mixed-method juga dapat dipertimbangkan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi waktu tunggu.